



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JULHAM SAPUTRA BIN SYUKRIAH**
2. Tempat lahir : Puja Mulia
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Puja Mulia, Kel. Puja Mulia, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., Sayed Akhyar, S.H., M.H., Raisul Fadhla, S.H., dan Cut Ernita, S.H., Para Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meureudu, Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julham Saputra Bin Syukriah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Julham Saputra Bin Syukriah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah alat penghisap (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 5 (lima) buah pipet plastik warna bening.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F, No Mesin: G420-ID329752, No Rangka: MH8B641CA9J269679 milik an. Musmuliadi Bin Rusli;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki Satria warna Hitam Putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 Warna Biru dengan IMEI 1: 355853105394079, IMEI 2: 355854105394077 milik an. Musmuliadi Bin Rusli;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 Warna Hitam dengan IMEI 1: 354356080542358, IMEI 2: 354357080542356 milik an. Muhajir Bin Abdullah.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -54/L.1.31/Enz.2/09/2023 tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Julham Saputra Bin Syukriah bersama-sama dengan Saksi Muhajir Bin Abdullah, Saksi Muhammad Ikhwanda Bin Rusli, dan Saksi Musmuliadi Bin Rusli (masing-masing adalah Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira Pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di sebuah bengkel las milik Saksi Musmuliadi Bin Rusli yang berada di Gampong Manyang Cut Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 15.15 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Muhajir Bin Abdullah (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berada di Gampong Tanjong Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, tiba-tiba Saksi Muhajir Bin Abdullah ditelepon oleh Saksi Muhammad Ikhwanda Bin Rusli (Terdakwa dalam

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



penuntutan terpisah) yang berniat mengajak pergi. Setelah selesai ditelepon kemudian Saksi Muhajir Bin Abdullah mengajak Terdakwa untuk ikut pergi dengan pembicaraan "*Jak u Meureudu*" (Ayok ke Meureudu), lalu Terdakwa menjawab "*Pebut?*" (Ada perlu apa?), kemudian Saksi Muhajir Bin Abdullah menjawab "*Pakat le si Ikhwan u Samalanga bak cek jih*" (Diajak sama Ikhwan ke Samalanga ke rumah pamannya) lalu Terdakwa menjawab "*Gon pe tajak?*" (Pergi dengan apa?) kemudian Saksi Muhajir Bin Abdullah menjawab "*Ta ek L300*" (Naik L300), lalu Terdakwa menjawab "*Jeud*" (Boleh). Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Muhajir Bin Abdullah pergi menunggu Saksi Muhammad Ikhwanda Bin Rusli di depan SPBU Blang Malu Kab. Pidie. Tidak lama kemudian sampailah Saksi Muhammad Ikhwanda Bin Rusli dengan menggunakan mobil angkutan umum L300 lalu Terdakwa bersama Saksi Muhajir Bin Abdullah ikut menaiki mobil angkutan umum L300 tersebut.

- Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa, Saksi Muhajir Bin Abdullah, dan Saksi Muhammad Ikhwanda Bin Rusli tiba di bengkel las milik Saksi Musmuliadi Bin Rusli (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berada di Gampong Manyang Cut Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Lalu Saksi Muhajir Bin Abdullah menelepon Saksi Musmuliadi Bin Rusli dengan pembicaraan "*Bang newo u bengkel siat nebuka awak long nyo di bengkel*" (Bang pulang terus buka bengkel, kami di bengkel ini). Kemudian Saksi Musmuliadi Bin Rusli menjawab "*Kapreh ile lon tengoh u kerja siat thek lon wo*" (Tunggu sebentar saya lagi kerja sebentar lagi saya pulang). Tidak lama kemudian Saksi Musmuliadi Bin Rusli tiba di bengkel lalu Saksi Muhammad Ikhwanda Bin Rusli langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi Musmuliadi Bin Rusli untuk membeli narkoba jenis sabu kepada temannya yaitu Tafa (nama panggilan/DPO, berdasarkan Daftar Pencarian Orang No.: DPO/64/V/RES.4.2./2023/Sat Resnarkoba).

- Beberapa saat kemudian datanglah Saksi Musmuliadi Bin Rusli dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhajir Bin Abdullah, Saksi Muhammad Ikhwanda Bin Rusli, dan Saksi Musmuliadi Bin Rusli menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar bengkel las.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB tiba-tiba datang petugas dari kepolisian (Saksi Faisal Novaris dan Saksi Teuku Braja Abdi) menggedor pintu lalu masuk ke dalam kamar bengkel las dan langsung mengamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Musmuliadi Bin Rusli, Saksi Muhammad Ikhwanda Bin Rusli, dan Saksi Muhajir Bin Abdullah. Setelah itu petugas dari kepolisian langsung melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah alat penghisap (bong) di belakang kamar bengkel, 1 (satu) buah kaca pirek di lantai bengkel las dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening di atas meja dekat kipas angin. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Muhajir Bin Abdullah, Saksi Muhammad Ikhwanda Bin Rusli, dan Saksi Musmuliadi Bin Rusli beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya di Trienggadeng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor: 31/IL.60064/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri, menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Musmuliadi Bin Rusli, Muhammad Ikhwanda Bin Rusli, Muhajir Bin Abdullah, dan Julham Saputra Bin Syukriah dengan berat adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3191/NNF/ 2023, tanggal 9 Juni 2023 oleh Labfor Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan 2. Dr. Supiyani, M.Si. menerangkan bahwa barang bukti milik Musmuliadi Bin Rusli, Muhammad Ikhwanda Bin Rusli, Muhajir Bin Abdullah dan Julham Saputra Bin Syukriah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Muhajir Bin Abdullah pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira Pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di sebuah bengkel las milik Saksi Musmuliadi Bin Rusli (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berada di Gampong Manyang Cut Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 15.15 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Muhajir Bin Abdullah (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berada di Gampong Tanjong Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, tiba-tiba Saksi Muhajir Bin Abdullah ditelepon oleh Saksi Muhammad Ikhwanda Bin Rusli (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berniat mengajak pergi. Setelah selesai ditelepon kemudian Saksi Muhajir Bin Abdullah mengajak Terdakwa untuk ikut pergi dengan pembicaraan "*Jak u Meureudu*" (Ayok ke Meureudu), lalu Terdakwa menjawab "*Pebut?*" (Ada perlu apa?), kemudian Saksi Muhajir Bin Abdullah menjawab "*Pakat le si Ikhwan u Samalanga bak cek jih*" (Diajak sama Ikhwan ke Samalanga ke rumah pamannya) lalu Terdakwa menjawab "*Gon pe tajak?*" (Pergi dengan apa?) kemudian Saksi Muhajir Bin Abdullah menjawab "*Ta ek L300*" (Naik L300), lalu Terdakwa menjawab "*Jeud*" (Boleh). Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Muhajir Bin Abdullah pergi menunggu Saksi Muhammad Ikhwanda Bin Rusli di depan SPBU Blang Malu Kab. Pidie. Tidak lama kemudian sampailah Saksi Muhammad Ikhwanda Bin Rusli dengan menggunakan mobil angkutan umum L300 lalu Terdakwa bersama Saksi Muhajir Bin Abdullah ikut menaiki mobil angkutan umum L300 tersebut.
- Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa, Saksi Muhajir Bin Abdullah, dan Saksi Muhammad Ikhwanda Bin Rusli tiba di bengkel las milik Saksi Musmuliadi Bin Rusli (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berada di Gampong Manyang Cut Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Lalu Saksi Muhajir Bin Abdullah menelepon Saksi Musmuliadi Bin Rusli dengan pembicaraan "*Bang newo u bengkel siat nebuka awak long nyo di bengkel*" (Bang pulang terus buka bengkel, kami di bengkel ini). Kemudian Saksi Musmuliadi Bin Rusli menjawab "*Kapreh ile lon tengoh u kerja siat thek lon wo*" (Tunggu sebentar saya lagi kerja sebentar lagi saya pulang). Tidak lama kemudian Saksi Musmuliadi Bin Rusli tiba di bengkel lalu Saksi Muhammad Ikhwanda Bin Rusli langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi Musmuliadi Bin Rusli untuk membeli narkotika jenis sabu kepada temannya yaitu Tafa (nama

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan/DPO, berdasarkan Daftar Pencarian Orang No.: DPO/64/V/RES.4.2./2023/Sat Resnarkoba).

- Ketika Saksi Musmuliadi Bin Rusli sedang membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Ikhwanda Bin Rusli dan Saksi Muhajir Bin Abdullah menunggu di dalam bengkel serta menyiapkan alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol air minum merek Good Day, beberapa buah pipet plastik warna bening dan salah satu ujung pipet dipasang kaca pitek.

- Beberapa saat kemudian datanglah Saksi Musmuliadi Bin Rusli dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhajir Bin Abdullah, Saksi Muhammad Ikhwanda Bin Rusli, dan Saksi Musmuliadi Bin Rusli menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar bengkel las dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pitek yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu kaca pitek tersebut dibakar dari bawah kemudian dihisap bergantian.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB tiba-tiba datang petugas dari kepolisian (Saksi Faisal Novaris dan Saksi Teuku Braja Abdi) menggedor pintu lalu masuk ke dalam kamar bengkel las dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Musmuliadi Bin Rusli, Saksi Muhammad Ikhwanda Bin Rusli, dan Saksi Muhajir Bin Abdullah. Setelah itu petugas dari kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah alat penghisap (bong) di belakang kamar bengkel, 1 (satu) buah kaca pitek di lantai bengkel las dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening di atas meja dekat kipas angin. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Muhajir Bin Abdullah, Saksi Muhammad Ikhwanda Bin Rusli, dan Saksi Musmuliadi Bin Rusli beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya di Trienggadeng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor: 31/IL.60064/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri, menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Musmuliadi Bin Rusli, Muhammad Ikhwanda Bin Rusli, Muhajir Bin Abdullah, dan Julham Saputra Bin Syukriah dengan berat adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine No. R/129/V/YAN.2.4/2023/ Klinik tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Darmawan, menerangkan bahwa didapatkan unsur sabu (*methamphetamine*) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine barang bukti milik a.n Julham Saputra Bin Syukriah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3191/NNF/ 2023, tanggal 9 Juni 2023 oleh Labfor Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan 2. Dr. Supiyani, M.Si. menerangkan bahwa barang bukti milik Musmuliadi Bin Rusli, Muhammad Ikhwanda Bin Rusli, Muhajir Bin Abdullah dan Julham Saputra Bin Syukriah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faisal Novaris Bin Iskandar Zulkarnain, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Teuku Braja Abdi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bengkel las yang beralamat di Manyang

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, sering terjadi penyalahgunaan narkoba, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya langsung melakukan penyelidikan menuju ke tempat tersebut, dan sekira pukul 18.00 WIB Tim Opsnal tiba di bengkel las tersebut, lalu Tim Opsnal melakukan penggerebekan terhadap bengkel las tersebut yang mana di dalam bengkel las tersebut terdapat 4 (empat) orang Laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir, kemudian Tim Opsnal melakukan pemeriksaan badan dan pengeledahan pada bengkel las tersebut, selanjutnya Tim Opsnal berhasil menemukan 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca (kaca pirek), dan 5 (lima) buah pipet plastik yang ditemukan di atas meja kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di samping kipas angin di atas meja tempat dudukan kipas angin, kemudian Tim Opsnal menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik bersama antara Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 milik Saksi Musmuliadi, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam milik Saksi Muhajir, 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, dan 5 (lima) buah pipet plastik warna bening;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut ditemukan di atas meja yang digunakan untuk dudukan kipas angin, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut berada tepat di samping kipas angin tersebut;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca (kaca pirek), dan 5 (lima) buah pipet plastik adalah Saksi dan Tim karena barang bukti tersebut berada di atas sebuah meja seperti meja belajar dan barang bukti tersebut berserakan di atas meja tersebut sehingga terlihat oleh Saksi dan Tim. Sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening



ditunjukkan oleh Saksi Muhajir keberadaannya dan Saksi Muhajir juga yang mengambilnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) dengan menggunakan uang milik Saksi Muhammad Ikhwanda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Musmuliadi dengan cara Saksi Musmuliadi menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) menggunakan *handphone* Saksi Musmuliadi kemudian Saksi Musmuliadi memesan narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian Saksi Musmuliadi pergi menjumpai Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut di Gampong Manyang Cut, Kec Meureudu, Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama oleh Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir sudah menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO), dan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sudah digunakan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut baru saja digunakan sebelum Saksi dan Tim melakukan penggrebekan dan penangkapan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah ditimbang di ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya baru Saksi ketahui berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor disita karena barang bukti tersebut digunakan Saksi Musmuliadi untuk pergi membeli narkoba



jenis sabu dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) di Gampong Manyang Cut, Kec Meureudu, Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 milik Saksi Musmuliadi disita karena barang bukti tersebut digunakan Saksi Musmuliadi untuk menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam milik Saksi Muhajir disita karena barang bukti tersebut digunakan Saksi Muhajir untuk menghubungi Saksi Musmuliadi untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirem, dan 5 (lima) buah pipet plastik warna bening, digunakan oleh Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Teuku Braja Abdi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Faisal Novaris bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bengkel las yang beralamat di Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, sering terjadi penyalahgunaan narkoba, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya langsung melakukan penyelidikan menuju ke tempat tersebut, dan sekira pukul 18.00 WIB Tim Opsnal tiba di bengkel las tersebut, lalu Tim Opsnal melakukan penggerebekan terhadap bengkel las tersebut yang mana di dalam bengkel las tersebut terdapat 4 (empat)



orang Laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir, kemudian Tim Opsnal melakukan pemeriksaan badan dan pengeledahan pada bengkel las tersebut, selanjutnya Tim Opsnal berhasil menemukan 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca (kaca pirek), dan 5 (lima) buah pipet plastik yang ditemukan di atas meja kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di samping kipas angin di atas meja tempat dudukan kipas angin, kemudian Tim Opsnal menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik bersama antara Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain narkotika jenis sabu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 milik Saksi Musmuliadi, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam milik Saksi Muhajir, 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, dan 5 (lima) buah pipet plastik warna bening;

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut ditemukan di atas meja yang digunakan untuk dudukan kipas angin, dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut berada tepat di samping kipas angin tersebut;

- Bahwa yang menemukan 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca (kaca pirek), dan 5 (lima) buah pipet plastik adalah Saksi dan Tim karena barang bukti tersebut berada di atas sebuah meja seperti meja belajar dan barang bukti tersebut berserakan di atas meja tersebut sehingga terlihat oleh Saksi dan Tim. Sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditunjukkan oleh Saksi Muhajir keberadaannya dan Saksi Muhajir juga yang mengambilnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) dengan menggunakan uang milik Saksi Muhammad Ikhwanda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Musmuliadi dengan cara Saksi Musmuliadi menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) menggunakan *handphone* Saksi Musmuliadi kemudian Saksi Musmuliadi memesan narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian Saksi Musmuliadi pergi menjumpai Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut di Gampong Manyang Cut, Kec Meureudu, Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama oleh Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir sudah menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO), dan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sudah digunakan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut baru saja digunakan sebelum Saksi dan Tim melakukan penggrebekan dan penangkapan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah ditimbang di ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya baru Saksi ketahui berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor disita karena barang bukti tersebut digunakan Saksi Musmuliadi untuk pergi membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) di Gampong Manyang Cut, Kec Meureudu, Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 milik Saksi Musmuliadi disita karena barang bukti tersebut digunakan Saksi Musmuliadi untuk menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam milik Saksi Muhajir disita karena

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



barang bukti tersebut digunakan Saksi Muhajir untuk menghubungi Saksi Musmuliadi untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, dan 5 (lima) buah pipet plastik warna bening, digunakan oleh Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Musmuliadi Bin Rusli, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena ditemukan narkoba jenis sabu pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Muhajir menghubungi Saksi melalui *handphone*, lalu Saksi Muhajir mengatakan "bang saya ada di bengkel ini, pulang dulu bang", tidak lama kemudian Saksi pulang ke bengkel las milik Saksi di Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, kemudian Saksi melihat Saksi Muhammad Ikhwanda, Terdakwa, dan Saksi Muhajir sudah berada di bengkel las tersebut, kemudian Saksi Muhammad Ikhwanda menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi disaksikan oleh Saksi Muhammad Ikhwanda, Terdakwa, dan Saksi Muhajir sambil Saksi Muhammad Ikhwanda mengatakan "ini ada uang sedikit, kamu cari sabu sedikit", kemudian Saksi langsung menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) melalui *handphone* dan Saksi mengatakan "Tafa kamu kasih paket seratus lima puluh satu paket", lalu Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) menjawab "kamu pergi kesini ke kedai", kemudian Saksi langsung pergi sendirian untuk menjumpai Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) di Gampong Manyang Cut,

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



lalu setelah sampai ditempat yang disuruh oleh Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) Saksi melihat sudah ada orang lain yang menunggu yaitu Sdr. Mok (nama panggilan/DPO), kemudian Sdr. Mok (nama panggilan/DPO) mengatakan "Si Tafa kan", lalu Saksi menjawab "iya", lalu Sdr. Mok (nama panggilan/DPO) langsung menyerahkan kepada Saksi barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Mok (nama panggilan/DPO), kemudian Saksi langsung pulang membawa sabu tersebut ke bengkel las milik Saksi di Gampong Manyang Cut, kemudian sesampai di bengkel las Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ikhwanda, Terdakwa, dan Saksi Muhajir menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian, kemudian pada saat Terdakwa, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi, dan Saksi Muhajir sedang menghisap sabu tersebut bersama-sama tiba-tiba ada yang menggedor pintu bengkel las tersebut sehingga Terdakwa, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi, dan Saksi Muhajir panik dan kocar kacir dan kemudian Saksi, Saksi Muhammad Ikhwanda, Terdakwa, dan Saksi Muhajir meletakkan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut di atas meja sedangkan Saksi Muhajir menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening sisa yang telah digunakan di atas meja dudukan kipas angin yang ditaruh di samping kipas angin. Kemudian pintu bengkel las tersebut didobrak oleh orang dari luar yang ternyata adalah Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang masuk ke dalam bengkel las tersebut, lalu Anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan menemukan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis sabu di atas meja dan ditanyakan kepada Terdakwa, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi, dan Saksi Muhajir dimana narkoba jenis sabunya kemudian Saksi Muhajir mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah disimpan di samping kipas angin dan memberikannya kepada Anggota Polisi. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi, dan Saksi Muhajir beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya;

- Bahwa selain 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, pada saat Terdakwa ditangkap juga ada ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F beserta 1 (satu) buah kunci

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Suzuki, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik bersama antara Terdakwa, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi, dan Saksi Muhajir, yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Saksi Muhammad Ikhwanda;
- Bahwa yang pergi menjumpai Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu adalah Saksi sendiri, namun Saksi tidak berjumpa dengan Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) tetapi berjumpa dengan Sdr. Mok (nama panggilan/DPO) yang merupakan orang suruhan Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan maksud dan tujuan untuk digunakan bersama oleh Terdakwa, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi, dan Saksi Muhajir;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) sudah digunakan bersama oleh Terdakwa, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi, dan Saksi Muhajir, yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi, dan Saksi Muhajir gunakan di dalam bengkel las sesaat sebelum Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi, dan Saksi Muhajir menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya membuat alat penghisap atau bong dari botol air minuman merek Good Day, kemudian memasang 2 (dua) buah pipet di tutup botol dan memasang kaca pirem di ujung salah satu pipet, kemudian memasukkan sebagian narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirem, dan membakar kaca pirem sambil menghisap asap yang keluar dari ujung pipet secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi, dan Saksi Muhajir bergantian menghisap narkoba jenis sabu tersebut dimana yang pertama menghisap adalah Saksi Muhammad Ikhwanda, yang kedua adalah Saksi Muhajir, yang ketiga adalah Saksi, dan yang keempat adalah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi,

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



dan Saksi Muhajir sudah menghisap narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian;

- Bahwa yang membuat alat penghisap atau bong dari botol air minuman merek Good Day adalah Saksi Muhammad Ikhwanda, Terdakwa, dan Saksi Muhajir ketika Saksi pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan kaca pirek dan pipet memang sudah ada disimpan di dalam bengkel las tersebut karena sebelumnya pernah juga menggunakan narkoba jenis sabu di dalam bengkel las tersebut;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) akan Terdakwa, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi, dan Saksi Muhajir gunakan sekaligus tetapi karena datang Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya maka narkoba jenis sabu tersebut disimpan dulu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah ditimbang di ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya baru Saksi tahu berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi, dan Saksi Muhajir tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru adalah milik Saksi, yang Saksi gunakan untuk menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam adalah milik Saksi Muhajir, yang digunakan oleh Saksi Muhajir untuk menghubungi Saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F beserta kunci kontak, Saksi gunakan untuk pergi membeli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Muhammad Ikhwanda Bin Rusli, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena ditemukan narkoba jenis sabu pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



bertempat di dalam bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Muhajir;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi di Gampong Tumpok 40, Kec. Pidie, Kab. Pidie, Saksi menghubungi Saksi Muhajir menggunakan *handphone* Saksi untuk mengajak Saksi Muhajir pergi ke rumah saudara Saksi di Samalanga, Kab. Bireun dan pada saat itu Saksi Muhajir sedang berada di rumah Saksi Muhajir di Kembang Tanjong, Kab. Pidie dan atas ajakan Saksi tersebut Saksi Muhajir mau menemani Terdakwa dengan juga mengajak Terdakwa. Kemudian setelah itu Saksi berangkat dari rumah Saksi dengan menggunakan mobil angkutan umum dan Saksi turun di SPBU Blang Malu, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, dan pada saat itu Saksi melihat sudah ada Saksi Muhajir dan Terdakwa di depan SPBU tersebut, lalu Saksi menghampiri Saksi Muhajir dan Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhajir dan Terdakwa berangkat menuju ke arah Samalanga dengan menggunakan mobil angkutan umum L300. Selanjutnya di dalam perjalanan Saksi Muhajir bertanya kepada Saksi apakah Saksi mempunyai uang, dan Saksi menjawab mempunyai uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi Muhajir mengajak Saksi dan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di bengkel las Saksi Musmuliadi di Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, dan atas ajakan Saksi Muhajir tersebut Saksi dan Terdakwa mau untuk ikut menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Muhajir menghubungi Saksi Musmuliadi dengan menggunakan *handphone* namun saat itu *handphone* Saksi Musmuliadi tidak aktif. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB setelah tiba di Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, Saksi bersama dengan Saksi Muhajir dan Terdakwa turun dari mobil angkutan umum dan langsung pergi ke bengkel las Saksi Musmuliadi namun pada saat itu Saksi Musmuliadi tidak ada di bengkel las tersebut sehingga kemudian Saksi Muhajir menghubungi Saksi Musmuliadi

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui *handphone*, lalu Saksi Muhajir mengatakan kepada Saksi Musmuliadi “bang saya ada di bengkel ini, pulang dulu bang”, tidak lama kemudian Saksi Musmuliadi pulang ke bengkel las milik Saksi Musmuliadi di Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, kemudian Saksi Musmuliadi berjumpa dengan Saksi Muhajir, Saksi, dan Terdakwa di bengkel las tersebut, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Musmuliadi disaksikan oleh Saksi Muhajir, Saksi, dan Terdakwa sambil Saksi mengatakan “ini ada uang sedikit, kamu cari sabu sedikit”, kemudian Saksi Musmuliadi langsung menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) melalui *handphone* dan Saksi Musmuliadi mengatakan “Tafa kamu kasih paket seratus lima puluh satu paket”, lalu Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) menjawab “kamu pergi kesini ke kedai”, kemudian Saksi Musmuliadi langsung pergi sendirian untuk menjumpai Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) di Gampong Manyang Cut. Selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi Musmuliadi tiba di bengkel las dengan membawa narkoba jenis sabu, kemudian di bengkel las tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, dan Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian, kemudian pada saat Saksi, Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, dan Terdakwa sedang menghisap sabu tersebut bersama-sama tiba-tiba ada yang menggedor pintu bengkel las tersebut sehingga Saksi, Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, dan Terdakwa panik dan kocar kacir dan kemudian Saksi, Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, dan Terdakwa meletakkan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut di atas meja sedangkan Saksi Muhajir menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening sisa yang telah digunakan di atas meja dudukan kipas angin yang ditaruh di samping kipas angin. Kemudian pintu bengkel las tersebut didobrak oleh orang dari luar yang ternyata adalah Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang masuk ke dalam bengkel las tersebut, lalu Anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan menemukan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis sabu di atas meja dan ditanyakan kepada Saksi, Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, dan Terdakwa dimana narkoba jenis sabunya kemudian Saksi Muhajir mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah disimpan di samping kipas angin dan memberikannya kepada Anggota Polisi. Selanjutnya Saksi,

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya;

- Bahwa selain 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, pada saat Terdakwa ditangkap juga ada ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirem, 5 (lima) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik bersama antara Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhajir, yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di sebuah warung (kedai) Gampong Meunasah Manyang;
- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Saksi dan yang pergi menjumpai Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu adalah Saksi Musmuliadi sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan maksud dan tujuan untuk digunakan bersama oleh Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhajir;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) sudah digunakan bersama oleh Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhajir, yang mana narkoba jenis sabu tersebut Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhajir gunakan di dalam bengkel las sesaat sebelum Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhajir menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya membuat alat penghisap atau bong dari botol air minuman merek Good Day, kemudian memasang 2 (dua) buah pipet di tutup botol dan memasang kaca pirem di ujung salah satu pipet, kemudian memasukkan sebagian narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirem, dan membakar kaca pirem sambil menghisap asap yang keluar dari ujung pipet secara bergantian;
- Bahwa Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhajir bergantian menghisap narkoba jenis sabu tersebut dimana yang pertama

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



menghisap adalah Saksi, yang kedua adalah Saksi Muhajir, yang ketiga adalah Saksi Musmuliadi, dan yang keempat adalah Terdakwa, dan pada saat itu Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhajir sudah menghisap narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian;

- Bahwa yang membuat alat penghisap atau bong dari botol air minuman merek Good Day adalah Terdakwa, Saksi, dan Saksi Muhajir ketika Saksi Musmuliadi pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan kaca pirek dan pipet memang sudah ada disimpan di dalam bengkel las tersebut karena sebelumnya pernah juga menggunakan narkoba jenis sabu di dalam bengkel las tersebut;

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) akan Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhajir gunakan sekaligus tetapi karena datang Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya maka narkoba jenis sabu tersebut disimpan dulu;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah ditimbang di ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya baru Saksi tahu berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhajir tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru adalah milik Saksi Musmuliadi, yang Saksi Musmuliadi gunakan untuk menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam adalah milik Saksi Muhajir, yang digunakan oleh Saksi Muhajir untuk menghubungi Saksi Musmuliadi untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F beserta kunci kontak, Saksi Musmuliadi gunakan untuk pergi membeli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Muhajir Bin Abdullah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena ditemukan narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Muhammad Ikhwanda;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa di rumah Saksi di Gampong Tanjong, Kec. Kembang Tanjong, Kab. Pidie, kemudian Saksi Muhammad Ikhwanda menghubungi Saksi dan mengajak Saksi untuk menemani Saksi Muhammad Ikhwanda pergi ke rumah saudara Saksi Muhammad Ikhwanda di Samalanga, Kab. Bireun, dan atas ajakan tersebut Saksi mau menemani Saksi Muhammad Ikhwanda dengan juga mengajak Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB ketika Saksi dengan Terdakwa menunggu Saksi Muhammad Ikhwanda di pinggir jalan di depan SPBU Blang Malu, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, tidak lama kemudian Saksi Muhammad Ikhwanda tiba dengan menggunakan mobil angkutan umum L300 sehingga kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Ikhwanda dan Terdakwa langsung berangkat menuju ke arah Samalanga dengan menggunakan mobil angkutan umum L300. Selanjutnya di dalam perjalanan Saksi bertanya kepada Saksi Muhammad Ikhwanda apakah Saksi Muhammad Ikhwanda mempunyai uang, dan Saksi Muhammad Ikhwanda menjawab mempunyai uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi mengajak Saksi Muhammad Ikhwanda dan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di bengkel las Saksi Musmuliadi di Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, dan atas ajakan Saksi tersebut Saksi Muhammad Ikhwanda dan Terdakwa mau untuk ikut menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi menghubungi Saksi Musmuliadi dengan menggunakan *handphone* namun saat itu *handphone* Saksi Musmuliadi

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



tidak aktif. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB setelah tiba di Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Ikhwanda dan Terdakwa turun dari mobil angkutan umum dan langsung pergi ke bengkel las Saksi Musmuliadi namun pada saat itu Saksi Musmuliadi tidak ada di bengkel las tersebut sehingga kemudian Saksi menghubungi Saksi Musmuliadi melalui *handphone*, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Musmuliadi “bang saya ada di bengkel ini, pulang dulu bang”, tidak lama kemudian Saksi Musmuliadi pulang ke bengkel las milik Saksi Musmuliadi di Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, kemudian Saksi Musmuliadi berjumpa dengan Saksi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Terdakwa di bengkel las tersebut, kemudian Saksi Muhammad Ikhwanda menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Musmuliadi disaksikan oleh Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi, dan Terdakwa sambil Saksi Muhammad Ikhwanda mengatakan “ini ada uang sedikit, kamu cari sabu sedikit”, kemudian Saksi Musmuliadi langsung menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) melalui *handphone* dan Saksi Musmuliadi mengatakan “Tafa kamu kasih paket seratus lima puluh satu paket”, lalu Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) menjawab “kamu pergi kesini ke kedai”, kemudian Saksi Musmuliadi langsung pergi sendirian untuk menjumpai Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) di Gampong Manyang Cut. Selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi Musmuliadi tiba di bengkel las dengan membawa narkoba jenis sabu, kemudian di bengkel las tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi Musmuliadi, dan Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian, kemudian pada saat Saksi, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi Musmuliadi, dan Terdakwa sedang menghisap sabu tersebut bersama-sama tiba-tiba ada yang menggedor pintu bengkel las tersebut sehingga Saksi, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi Musmuliadi, dan Terdakwa panik dan kocar kacir dan kemudian Saksi, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi Musmuliadi, dan Terdakwa meletakkan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut di atas meja sedangkan Saksi menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening sisa yang telah digunakan di atas meja dudukan kipas angin yang ditaruh di samping kipas angin. Kemudian pintu bengkel las tersebut didobrak oleh orang dari luar yang ternyata adalah Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang masuk ke dalam

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



bengkel las tersebut, lalu Anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan menemukan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis sabu di atas meja dan ditanyakan kepada Saksi, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi Musmuliadi, dan Terdakwa dimana narkoba jenis sabunya kemudian Saksi mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah disimpan di samping kipas angin dan memberikannya kepada Anggota Polisi. Selanjutnya Saksi, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi Musmuliadi, dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya;

- Bahwa selain 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, pada saat Terdakwa ditangkap juga ada ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik bersama antara Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Ikhwanda, yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di sebuah warung (kedai) Gampong Meunasah Manyang;
- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Saksi Muhammad Ikhwanda dan yang pergi menjumpai Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu adalah Saksi Musmuliadi sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan maksud dan tujuan untuk digunakan bersama oleh Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Ikhwanda;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) sudah digunakan bersama oleh Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Ikhwanda, yang mana narkoba jenis sabu tersebut Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Ikhwanda gunakan di dalam bengkel las sesaat sebelum Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Ikhwanda menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



membuat alat penghisap atau bong dari botol air minuman merek Good Day, kemudian memasang 2 (dua) buah pipet di tutup botol dan memasang kaca pirek di ujung salah satu pipet, kemudian memasukkan sebagian narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek, dan membakar kaca pirek sambil menghisap asap yang keluar dari ujung pipet secara bergantian;

- Bahwa Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Ikhwanda bergantian menghisap narkotika jenis sabu tersebut dimana yang pertama menghisap adalah Saksi Muhammad Ikhwanda, yang kedua adalah Saksi, yang ketiga adalah Saksi Musmuliadi, dan yang keempat adalah Terdakwa, dan pada saat itu Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Ikhwanda sudah menghisap narkotika jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian;

- Bahwa yang membuat alat penghisap atau bong dari botol air minuman merek Good Day adalah Terdakwa, Saksi, dan Saksi Muhammad Ikhwanda ketika Saksi Musmuliadi pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan kaca pirek dan pipet memang sudah ada disimpan di dalam bengkel las tersebut karena sebelumnya pernah juga menggunakan narkotika jenis sabu di dalam bengkel las tersebut;

- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) akan Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Ikhwanda gunakan sekaligus tetapi karena datang Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya maka narkotika jenis sabu tersebut disimpan dulu;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat narkotika jenis sabu tersebut namun setelah ditimbang di ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya baru Saksi tahu berat narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa Saksi, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Ikhwanda tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru adalah milik Saksi Musmuliadi, yang Saksi Musmuliadi gunakan untuk menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam adalah milik Saksi, yang Saksi gunakan untuk menghubungi Saksi Musmuliadi untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F beserta kunci kontak, Saksi Musmuliadi gunakan untuk pergi membeli narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 31/IL.60064/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Musmuliadi Bin Rusli, Muhammad Ikhwanda Bin Rusli, Muhajir Bin Abdullah, dan Julham Saputra Bin Syukriah memiliki berat bruto sebesar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3191/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Musmuliadi Bin Rusli, Muhammad Ikhwanda Bin Rusli, Muhajir Bin Abdullah, dan Julham Saputra Bin Syukriah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/129/VYAN.2.4/2023/Klinik tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Kepolisian Resor Pidie Jaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada urine milik Julham Saputra Bin Syukriah didapatkan unsur sabu (*methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena ditemukan narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Muhammad Ikhwanda;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhajir di rumah Saksi Muhajir di Gampong Tanjong, Kec. Kembang Tanjong, Kab. Pidie, kemudian Saksi Muhammad Ikhwanda menghubungi Saksi Muhajir dan mengajak Saksi Muhajir untuk menemani Saksi Muhammad Ikhwanda pergi ke rumah saudara Saksi Muhammad Ikhwanda di Samalanga, Kab. Bireun, dan atas ajakan tersebut Saksi Muhajir mau menemani Saksi Muhammad Ikhwanda dengan juga mengajak Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB ketika Terdakwa dengan Saksi Muhajir menunggu Saksi Muhammad Ikhwanda di pinggir jalan di depan SPBU Blang Malu, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, tidak lama kemudian Saksi Muhammad Ikhwanda tiba dengan menggunakan mobil angkutan umum L300 sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Ikhwanda dan Saksi Muhajir langsung berangkat menuju ke arah Samalanga dengan menggunakan mobil angkutan umum L300. Selanjutnya di dalam perjalanan Saksi Muhajir bertanya kepada Saksi Muhammad Ikhwanda apakah Saksi Muhammad Ikhwanda mempunyai uang, dan Saksi Muhammad Ikhwanda menjawab mempunyai uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi Muhajir mengajak Saksi Muhammad Ikhwanda dan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di bengkel las Saksi Musmuliadi di Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, dan atas ajakan Saksi Muhajir tersebut Saksi Muhammad Ikhwanda dan Terdakwa mau untuk ikut menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Muhajir menghubungi Saksi Musmuliadi dengan menggunakan *handphone* namun saat itu *handphone* Saksi Musmuliadi tidak aktif. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB setelah tiba di Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Ikhwanda dan Saksi Muhajir turun dari mobil angkutan umum

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



dan langsung pergi ke bengkel las Saksi Musmuliadi namun pada saat itu Saksi Musmuliadi tidak ada di bengkel las tersebut sehingga kemudian Saksi Muhajir menghubungi Saksi Musmuliadi melalui *handphone*, lalu Saksi Muhajir mengatakan kepada Saksi Musmuliadi “bang saya ada di bengkel ini, pulang dulu bang”, tidak lama kemudian Saksi Musmuliadi pulang ke bengkel las milik Saksi Musmuliadi di Gampong Manyang Cut, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, kemudian Saksi Musmuliadi berjumpa dengan Terdakwa, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir di bengkel las tersebut, kemudian Saksi Muhammad Ikhwanda menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Musmuliadi disaksikan oleh Saksi Muhammad Ikhwanda, Terdakwa, dan Saksi Muhajir sambil Saksi Muhammad Ikhwanda mengatakan “ini ada uang sedikit, kamu cari sabu sedikit”, kemudian Saksi Musmuliadi langsung menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) melalui *handphone* dan Saksi Musmuliadi mengatakan “Tafa kamu kasih paket seratus lima puluh satu paket”, lalu Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) menjawab “kamu pergi kesini ke kedai”, kemudian Saksi Musmuliadi langsung pergi sendirian untuk menjumpai Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) di Gampong Manyang Cut. Selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi Musmuliadi tiba di bengkel las dengan membawa narkotika jenis sabu, kemudian di bengkel las tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Muhajir menghisap narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian, kemudian pada saat Terdakwa, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Muhajir sedang menghisap sabu tersebut bersama-sama tiba-tiba ada yang menggedor pintu bengkel las tersebut sehingga Terdakwa, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Muhajir panik dan kocar kacir dan kemudian Terdakwa, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Muhajir meletakkan alat-alat untuk menghisap narkotika jenis sabu tersebut di atas meja sedangkan Saksi Muhajir menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening sisa yang telah digunakan di atas meja dudukan kipas angin yang ditaruh di samping kipas angin. Kemudian pintu bengkel las tersebut didobrak oleh orang dari luar yang ternyata adalah Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang masuk ke dalam bengkel las tersebut, lalu Anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan menemukan alat-alat untuk menghisap narkotika jenis sabu di atas meja dan ditanyakan kepada Terdakwa, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Muhajir

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



dimana narkoba jenis sabunya kemudian Saksi Muhajir mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah disimpan di samping kipas angin dan memberikannya kepada Anggota Polisi. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Muhammad Ikhwanda, Saksi Musmuliadi, dan Saksi Muhajir beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya;

- Bahwa selain 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, pada saat Terdakwa ditangkap juga ada ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik bersama antara Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Ikhwanda, yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di sebuah warung (kedai) Gampong Meunasah Manyang;

- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Saksi Muhammad Ikhwanda dan yang pergi menjumpai Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu adalah Saksi Musmuliadi sendiri;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan maksud dan tujuan untuk digunakan bersama oleh Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Ikhwanda;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) sudah digunakan bersama oleh Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Ikhwanda, yang mana narkoba jenis sabu tersebut Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Ikhwanda gunakan di dalam bengkel las sesaat sebelum Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya datang dan melakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Ikhwanda menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya membuat alat penghisap atau bong dari botol air minuman merek Good Day, kemudian memasang 2 (dua) buah pipet di tutup botol dan



memasang kaca pirem di ujung salah satu pipet, kemudian memasukkan sebagian narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirem, dan membakar kaca pirem sambil menghisap asap yang keluar dari ujung pipet secara bergantian;

- Bahwa Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Ikhwanda bergantian menghisap narkotika jenis sabu tersebut dimana yang pertama menghisap adalah Saksi Muhammad Ikhwanda, yang kedua adalah Saksi Muhajir, yang ketiga adalah Saksi Musmuliadi, dan yang keempat adalah Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Ikhwanda sudah menghisap narkotika jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian;
- Bahwa yang membuat alat penghisap atau bong dari botol air minuman merek Good Day adalah Terdakwa, Saksi Muhajir, dan Saksi Muhammad Ikhwanda ketika Saksi Musmuliadi pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan kaca pirem dan pipet memang sudah ada disimpan di dalam bengkel las tersebut karena sebelumnya pernah juga menggunakan narkotika jenis sabu di dalam bengkel las tersebut;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) akan Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Ikhwanda gunakan sekaligus tetapi karena datang Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya maka narkotika jenis sabu tersebut disimpan dulu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berat narkotika jenis sabu tersebut namun setelah ditimbang di ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya baru Terdakwa tahu berat narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa Saksi Muhajir, Saksi Musmuliadi, Terdakwa, dan Saksi Muhammad Ikhwanda tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru adalah milik Saksi Musmuliadi, yang Saksi Musmuliadi gunakan untuk menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam adalah milik Saksi Muhajir, yang digunakan oleh Saksi Muhajir untuk menghubungi Saksi Musmuliadi untuk menggunakan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F beserta kunci kontak, Saksi Musmuliadi gunakan untuk pergi membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, ataupun surat dalam persidangan meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (sisa dari Labfor Poldasu hanya plastik pembungkus saja);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F, No. Mesin: G420-ID329752, No. Rangka: MH8B641CA9J269679 milik Saksi Musmuliadi Bin Rusli;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru dengan Imei 1: 355853105394079, Imei 2: 355854105394077 milik Saksi Musmuliadi Bin Rusli;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam dengan Imei 1: 354356080542358, Imei 2: 354357080542356 milik Saksi Muhajir Bin Abdullah;
- 1 (satu) buah alat penghisap (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 5 (lima) buah pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam putih;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.00

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di dalam bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F, No. Mesin: G420-ID329752, No. Rangka: MH8B641CA9J269679, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru dengan Imei 1: 355853105394079, Imei 2: 355854105394077, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam dengan Imei 1: 354356080542358, Imei 2: 354357080542356, 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah pipet plastik warna bening, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam putih;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal langsung melakukan penyelidikan ke bengkel las tersebut, dan sekira pukul 18.00 WIB Tim Opsnal tiba di bengkel las tersebut lalu Tim Opsnal melakukan penggerebekan terhadap bengkel las tersebut dimana pada saat itu di dalam bengkel las tersebut terdapat Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir. Selanjutnya Tim Opsnal melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada bengkel las tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca (kaca pirek), dan 5 (lima) buah pipet plastik yang ditemukan di atas meja kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di samping kipas angin di atas meja tempat dudukan kipas angin;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut memiliki berat bruto sebesar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, adalah milik bersama antara Terdakwa, Saksi Musmuliadi,

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir, yang diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan maksud dan tujuan untuk digunakan bersama oleh Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir, dan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) tersebut sudah digunakan bersama oleh Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir di dalam bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya pada saat sebelum Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya, dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sudah digunakan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/129/V/YAN.2.4/2023/Klinik tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada urine milik Terdakwa didapatkan unsur sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F, No. Mesin: G420-ID329752, No. Rangka: MH8B641CA9J269679 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam putih digunakan oleh Saksi Musmuliadi untuk pergi membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru dengan Imei 1: 355853105394079, Imei 2: 355854105394077 digunakan oleh Saksi Musmuliadi untuk menghubungi Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) untuk membeli atau memesan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam dengan Imei 1: 354356080542358, Imei 2: 354357080542356 digunakan oleh Saksi Muhajir untuk menghubungi Saksi Musmuliadi untuk menggunakan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, dan 5 (lima) buah pipet plastik warna bening digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan secara tegas mengenai unsur "setiap orang" namun Pasal 127 ayat (1) tersebut menyebutkan frasa "setiap penyalah guna", dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim frasa "setiap penyalah guna" dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dimaknai sama dengan unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang tidak lain adalah Terdakwa Julham Saputra Bin Syukriah dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Terdakwa yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab keseluruhan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sehat akal pikirnya dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan izin tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di dalam bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal langsung melakukan penyelidikan ke bengkel las tersebut, dan sekira pukul 18.00 WIB Tim Opsnal tiba di bengkel las tersebut lalu Tim Opsnal melakukan penggerebekan terhadap bengkel las tersebut dimana pada saat itu di dalam bengkel las tersebut terdapat Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir. Selanjutnya Tim Opsnal melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada bengkel las tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) buah alat penghisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca (kaca pirek), dan 5 (lima) buah pipet plastik yang ditemukan di atas meja kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di samping kipas angin di atas meja tempat duduk kipas angin;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut memiliki berat bruto sebesar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram tersebut merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, adalah milik bersama antara Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir, yang diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan maksud dan tujuan untuk digunakan bersama oleh Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir, dan narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Tafa (nama panggilan/DPO) tersebut sudah digunakan bersama oleh Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir di dalam bengkel las di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya pada saat sebelum Terdakwa, Saksi Musmuliadi, Saksi Muhammad Ikhwanda, dan Saksi Muhajir ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya, dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sudah digunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/129/V/YAN.2.4/2023/Klinik tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada urine milik Terdakwa didapatkan unsur sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkotika jenis sabu, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dirinya adalah orang yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkoba Golongan I tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada pokoknya mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu Narkoba, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bahwa terhadap penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi klasifikasi tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana penjara merupakan hukuman yang lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (sisa dari Labfor Poldasu hanya plastik pembungkus saja);
- 1 (satu) buah alat penghisap (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 5 (lima) buah pipet plastik warna bening;

Oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F, No. Mesin: G420-ID329752, No. Rangka: MH8B641CA9J269679 milik Saksi Musmuliadi Bin Rusli;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru dengan Imei 1: 355853105394079, Imei 2: 355854105394077 milik Saksi Musmuliadi Bin Rusli;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam dengan Imei 1: 354356080542358, Imei 2: 354357080542356 milik Saksi Muhajir Bin Abdullah;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam putih;

Oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Julham Saputra Bin Syukriah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (sisa dari Labfor Poldasu hanya plastik pembungkus saja);
 - 1 (satu) buah alat penghisap (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 5 (lima) buah pipet plastik warna bening;

Dimusnahkan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F, No. Mesin: G420-ID329752, No. Rangka: MH8B641CA9J269679 milik Saksi Musmuliadi Bin Rusli;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A10 warna biru dengan Imei 1: 355853105394079, Imei 2: 355854105394077 milik Saksi Musmuliadi Bin Rusli;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam dengan Imei 1: 354356080542358, Imei 2: 354357080542356 milik Saksi Muhajir Bin Abdullah;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam putih;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Angga Afriansha AR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawardi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Riko Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Angga Afriansha AR, S.H., M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Mm



Mawardi, S.H.